



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Nomor : SR.03.04/C/ ~~3515~~ /2022
Hal : Perubahan Ketentuan Tambahan bagi Pengawasan
Kedatangan Jamaah Haji

20 Juli 2022

Yth. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) se Indonesia
Di tempat

Ketentuan tambahan terkait pelaksanaan protokol kesehatan bagi Jamaah Haji yang kembali ke tanah air telah berjalan pelaksanaannya di setiap pintu masuk internasional (debarkasi) sesuai ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.03.04/C/3454/2022 tertanggal 15 Juli 2022.

Dalam rangka memaksimalkan pengawasan dan mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 khususnya terhadap Jamaah Haji yang kembali ke tanah air, sebagaimana arahan Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka ketentuan pemeriksaan skrining antigen COVID-19 yang semula secara acak dilakukan terhadap 10% dari jumlah Jamaah Haji setiap kloter, menjadi dilakukan terhadap seluruh Jamaah Haji yang kembali ke Indonesia. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) agar melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait pengawasan dan penanganan kasus positif yang ditemukan. KKP juga agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maupun para pihak terkait mengenai kebutuhan logistik dan hal – hal lainnya yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian perubahan ketentuan tambahan ini disampaikan, ketentuan lainnya terkait protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri dan domestik serta ketentuan tambahan bagi pengawasan Jamaah Haji tetap mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor SR.03.04/C/3454/2022. Mohon Saudara dan seluruh jajaran dapat melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dengan sebaik – baiknya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Tembusan:

1. Ketua Satgas Penanganan COVID-19/ Kepala BNPB
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Indonesia